



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**No. 57 / Pid.B /2012/ PN. F**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANIS ADAM ;**  
Tempat/ tanggal lahir : Adang Alor NTT, 30 Juli 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Tempat tinggal : Jl. Izak Telussa Kab. Fakfak ;  
Pekerjaan : Juru Masak ;  
Pendidikan : SMA (tidak lulus)

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik Polres Fakfak dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal, 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal, 26 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak sejak tanggal, 27 Agustus 2012 Sampai dengan tanggal, 05 Oktober 2012 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal, 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal, 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal, 09 November 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal, 08 Januari 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

I Setelah membaca :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa nomor : B-998/T.1.14/Ep.2/09/2012 atas nama Terdakwa : ANIS ADAM tanggal, 11 Oktober 2012 dari Kejaksaan Negeri Fakfak :
- b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, tanggal 11 Oktober 2012, Nomor : 57/ Pen.Pid/2012/PN.F tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- c Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 57/ Pen.Pid/2012/PN.F, tentang Penetapan hari sidang ;
- d Surat-surat dan risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

## II Setelah mendengar dan membaca :

- a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-II-57/Fakfak/10/2012, tanggal 01 Oktober 2012 atas nama Terdakwa ANIS ADAM ;
- b Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Keterangan Terdakwa sendiri ;
- c Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-II-57/Fakfak/10/2012, tanggal, 01 November 2012, atas nama Terdakwa ANIS ADAM, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak memutuskan sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa ANIS ADAM bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANIS ADAM** dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
- Rp. 50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Rp. 20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Rp. 10.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Rp. 5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;

dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah kalkulator merk presicalc warna hitam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) blok kupon warna kuning, putih, pink yang tertera angka-angka ;
- 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam ;
- 1 (satu) lembar shio macan 2010, 2 (dua) lembar shio kelinci 2011, 3 (tiga) lembar shio naga 2012 ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

d Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal, 01 November 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

e Replik Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam Persidangan pada hari itu juga dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam Tuntutannya ;

f Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada Persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM-II-57/Fakfak/10/2012, tanggal 01 Oktober 2012 di mana pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa ANIS ADAM, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli dan Agustus 2012, di dalam kamar terdakwa, lantai 3 kamar hotel Tembagapura nomor 303, di jalan Izak Telussa Kab. Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau denga sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut, Terdakwa sedang melakukan rekap angka togel, dan Polisi dari Polres Fakfak, yaitu ARIF USMAN RUMRA, S.Sos, BENNY TABORAT, dan SAIFUL BAHRI RUMALOLAS, masuk ke dalam kamar, melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti berupa :
  - 1 Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah),
  - 2 1 (satu) buah kalkulator merk Presicalc warna hitam,
  - 3 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
  - 4 1 (satu) blok kupon warna kuning, putih, pink yang tertera angka-angka,
  - 5 2 (dua) buah pena merk Faster warna hitam,
  - 6 1 (satu) lembar shio Macan 2012, 2 (dua) lembar shio kelinci 2011, 3 (tiga) lembar shio Naga 2012, Selanjutnya membawa Terdakwa ke kantor Polisi beserta barang bukti tersebut ;
- Bahwa Peranan atau yang dilakukan Terdakwa adalah menjual / menerima pemasangan togel, melakukan rekap / sortir angka dan membayar pemenang togel;
- Bahwa Terdakwa melayani pembeli kupon judi togel yang datang ke kamarnya tersebut berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selanjutnya terdakwa menuliskan angka atau nomor pada sebuah nota atau kupon yang telah disiapkan, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kupon warna putih yang telah ditulis angka atau nomor tersebut kepada pembeli dan 1 (satu) lembarnya lagi yang berwarna merah disimpan sebagai bukti pembelian, dan apabila nomor yang di pasang oleh pembeli keluar akan dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa togel yang dipasang oleh pembeli tersebut dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan Besaran uang yang dibayarkan kepada / yang angkanya keluar / sesuai yakni untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) serta bila membeli lebih dari harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut maka besaran uang yang didapatkan akan digandakan dan begitu seterusnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengadakan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat Terdakwa tidak mengadakan togel ;
- Bahwa untuk waktu menjual / menerima pemasangan togel mulai pukul 15.30 wit sampai dengan pukul 17.00 wit, sedangkan Terdakwa melakukan rekap / sortir angka / kertas nota atau kupon warna merah dan uang hasil togel yakni dari pukul 16.30 wit sampai pukul 17.00 wit, yang mana dalam sehari, hanya sekali putaran, dan mengetahui angka yang keluar melalui internet dari patokan angka togel Singapur ;
- Bahwa tidak semua pembeli / pemasang togel dikenal oleh terdakwa karena terdakwa melayani setiap orang yang datang untuk membeli dan memasang togel yang mereka inginkan tanpa melihat siapa orangnya dan tempat yang menjadi sasaran yakni hanya di sekitar Jalan Izak Telussa Kab. Fakfak;
- Bahwa pembayaran untuk pemenang dilakukan oleh terdakwa sendiri, yang didapatkan dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa penjualan togel dimaksudkan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANIS ADAM, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli dan Agustus 2012, di dalam kamar terdakwa, lantai 3 kamar hotel Tembagapura nomor 303, di jalan Izak Telussa Kab. Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut, Terdakwa sedang melakukan rekap angka togel, dan Polisi dari Polres Fakfak, yaitu ARIF USMAN RUMRA, S.Sos, BENNY TABORAT, dan SAIFUL BAHRI RUMALOLAS, masuk ke dalam kamar, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah),
- 2 1 (satu) buah kalkulator merk Presicalc warna hitam,
- 3 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 4 1 (satu) blok kupon warna kuning, putih, pink yang tertera angka-angka,
- 5 2 (dua) buah pena merk Faster warna hitam,
- 6 1 (satu) lembar shio Macan 2012, 2(dua) lembar shio kelinci 2011, 3 (tiga) lembar shio Naga 2012, Selanjutnya membawa Terdakwa ke kantor Polisi beserta barang bukti tersebut ;

- Bahwa Peranan atau yang dilakukan Terdakwa adalah menjual / menerima pemasangan togel, melakukan rekap / sortir angka dan membayar pemenang togel;
- Bahwa Terdakwa melayani pembeli kupon judi togel yang datang ke kamarnya tersebut berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selanjutnya terdakwa menuliskan angka atau nomor pada sebuah nota atau kupon yang telah disiapkan, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kupon warna putih yang telah ditulis angka atau nomor tersebut kepada pembeli dan 1 (satu) lembarnya lagi yang berwarna merah disimpan sebagai bukti pembelian, dan apabila nomor yang di pasang oleh pembeli keluar akan dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa togel yang dipasang oleh pembeli tersebut dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan Besaran uang yang dibayarkan kepada / yang angkanya keluar / sesuai yakni untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) serta bila membeli lebih dari harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut maka besaran uang yang didapatkan akan digandakan dan begitu seterusnya ;
- Bahwa terdakwa mengadakan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat Terdakwa tidak mengadakan togel ;
- Bahwa untuk waktu menjual / menerima pemasangan togel mulai pukul 15.30 wit sampai dengan pukul 17.00 wit, sedangkan Terdakwa melakukan rekap / sortir angka / kertas nota atau kupon warna merah dan uang hasil togel yakni dari pukul 16.30 wit sampai pukul 17.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wit, yang mana dalam sehari, hanya sekali putaran, dan mengetahui angka yang keluar melalui internet dari patokan angka togel Singapura ;

- Bahwa tidak semua pembeli / pemasang togel dikenal oleh terdakwa karena terdakwa melayani setiap orang yang datang untuk membeli dan memasang togel yang mereka inginkan tanpa melihat siapa orangnya dan tempat yang menjadi sasaran yakni hanya di sekitar Jalan Izak Telussa Kab. Fakfak;
- Bahwa pembayaran untuk pemenang dilakukan oleh terdakwa sendiri, yang didapatkan dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa penjualan togel dimaksudkan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2** kitab Undang-undang Hukum Pidana (**KUHP**)

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan *eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan 3(tiga) orang saksi masing-masing bernama :

- 1 ARIF USMAN RUMBA, S.Sos ;
- 2 BENI TABORAT ;
- 3 SAIFUL BAHRI RUMAROLAS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1 Saksi, ARIF USMAN RUMBA, S.Sos ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Resort Fakfak ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara judi TOGEL (Toto Gelap) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di dalam Kamar nomor 303 Lantai 3(tiga) Hotel Tembagapura jalan Izak Tellusa bersama-sama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan sesama anggota kepolisian yaitu saksi BENNY TABORAT dan saksi SAIFUL BAHRI RUMAROLAS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan dari tangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1(satu buah kalkulator, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 1(satu) buah potongan nota atau kupon yang berisikan pemasangan angka tanggal 16 Agustus 2012, 2(dua) buah pena, 1(satu) lembar sio macan 2010, 2(dua) lembar shio kelinci 2011 dan 3(tiga) lembar shio naga 2012 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan sebagai barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan Terdakwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencatat nomor yang diinginkan pembeli, kemudian nomor tersebut dicatat dikupon atau nota yang telah dibeli oleh pembeli dengan harga Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melakukan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 1 Saksi, BENNY TABORAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Resort Fakfak ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara judi TOGEL (Toto Gelap) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di dalam Kamar nomor 303 Lantai 3(tiga) Hotel Tembagapura jalan Izak Tellusa bersama-sama dengan rekan sesama anggota kepolisian yaitu saksi ARIF USMAN RUMBA dan saksi SAIFUL BAHRI RUMAROLAS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendirian di kamar ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dari tangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1(satu buah kalkulator, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 1(satu) buah potongan nota atau kupon yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan pemasangan angka tanggal 16 Agustus 2012, 2(dua) buah pena, 1(satu) lembar sio macan 2010, 2(dua) lembar shio kelinci 2011 dan 3(tiga) lembar shio naga 2012 ;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan sebagai barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan Terdakwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencatat nomor yang diinginkan pembeli, kemudian nomor tersebut dicatat dikupon atau nota yang telah dibeli oleh pembeli dengan harga Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melakukan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 1 Saksi, SAIFUL BAHRI RUMAROLAS :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Resort Fakfak ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara judi TOGEL (Toto Gelap) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di dalam Kamar nomor 303 Lantai 3(tiga) Hotel Tembagapura jalan Izak Tellusa bersama-sama dengan rekan sesama anggota kepolisian yaitu ARIF USMAN RUMBA saksi BENNY TABORAT telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dari tangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) buah kalkulator, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 1(satu) buah potongan nota atau kupon yang berisikan pemasangan angka tanggal 16 Agustus 2012, 2(dua) buah pena, 1(satu) lembar sio macan 2010, 2(dua) lembar shio kelinci 2011 dan 3(tiga) lembar shio naga 2012 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan sebagai barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa sendirian di dalam kamar dan sedang merekap angka-angka ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari keterangan Terdakwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencatat nomor yang diinginkan pembeli, kemudian nomor tersebut dicatat dikupon atau nota yang telah dibeli oleh pembeli dengan harga Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melakukan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Terdakwa, ANIS ADAM ;

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara judi TOGEL (Toto Gelap) yang dilakukan olehnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di dalam Kamar nomor 303 Lantai 3(tiga) Hotel Tembagapura jalan Izak Tellusa oleh petugas dari Kepolisian Resort Fakfak ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada sendirian di dalam kamar sedang merekap nomor TOGEL ;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1(satu buah kalkulator, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 1(satu) buah potongan nota atau kupon yang berisikan pemasangan angka tanggal 16 Agustus 2012, 2(dua) buah pena, 1(satu) lembar sio macan 2010, 2(dua) lembar shio kelinci 2011 dan 3(tiga) lembar shio naga 2012 dari kamar Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang di sita oleh polisi adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi TOGEL ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan sebagai barang bukti yang disita oleh Polisi dari tangan Terdakwa pada saat ditangkap ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mencatat nomor yang diinginkan pembeli, kemudian nomor tersebut dicatat dikupon atau nota yang telah dibeli oleh pembeli dengan harga Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya berbeda-beda yaitu : 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3(tiga) angka mendapatkan Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 4(empat) angka mendapatka 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menjual TOGEL setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 15.30 WIT sampai dengan Pukul 17.00 WIT ;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi TOGEL tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi TOGEL sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai juru masak di sebuah perusahaan namun sejak perusahaan tidak beroperasi lagi Terdakwa sudah tidak bekerja lagi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini ialah sebagaimana tertera dalam Berita Acara penyitaan tertanggal 06 Agustus 2012 yang dilakukan oleh penyidik dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak dalam penetapannya No. 73/Pen.Pid/2012/PN.F tanggal 15 Agustus 2012 barang bukti tersebut berupa :

- 1 Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - Rp. 50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
  - Rp. 20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;
  - Rp. 10.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
  - Rp. 5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 2 1 (satu) buah kalkulator merk presicalc warna hitam ;
- 3 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 4 1 (satu) blok kupon warna kuning, putih, pink yang tertera angka-angka ;
- 5 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam ;
- 6 1 (satu) lembar shio macan 2010, 2 (dua) lembar shio kelinci 2011, 3 (tiga) lembar shio naga 2012 ;

Menimbang, bahwa masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dikenali serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- 1 Bahwa benar pada pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di dalam Kamar nomor 303 Lantai 3(tiga) Hotel Tembagapura jalan Izak Tellusa, petugas dari Kepolisian Resort Fakfak yaitu saksi ARIF RUSMAN RUMBA, saksi BENNY TABORAT dan saksi SAIFUL BAHRI RUMALOLAS telah melakukan penangkaran terhadap Terdakwa ANIS ADAM ;
- 2 Bahwa benar pada saat menangkap Terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) buah kalkulator, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 1(satu) buah potongan nota atau kupon yang berisikan pemasangan angka tanggal 16 Agustus 2012, 2(dua) buah pena, 1(satu) lembar sio macan 2010, 2(dua) lembar shio kelinci 2011 dan 3(tiga) lembar shio naga 2012 dari kamar Terdakwa ;
- 3 Bahwa benar barang-barang yang di sita oleh Polisi tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi TOGEL tersebut ;
- 4 Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan sebagai barang bukti yang disita oleh Polisi dari tangan Terdakwa pada saat ditangkap ;
- 5 Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi TOGEL tersebut dengan cara mencatat nomor yang diinginkan pembeli, kemudian nomor tersebut dicatat dikupon atau nota yang telah dibeli oleh pembeli dengan harga Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya berbeda-beda yaitu : 2(dua) angka mendapatkan Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3(tiga) angka mendapatkan Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 4(empat) angka mendapatka 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 6 Bahwa benar dalam melakukan permainan judi TOGEL tersebut Terdakwa belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;
- 7 Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Subsidiar melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara berlapis yaitu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan primair pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan apabila dakwaan ini tidak terbukti maka dakwaan subsidiar harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa” ;
- 2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin” ;
- 3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian” ;

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ANIS ADAM** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsure “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

## Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin ataupun kewenangan dari penguasa atau pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata didapat fakta - fakta hukum dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa pada hari Senin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam sebuah kamar hotel Tembagapura lantai 03 kamar nomor 303 yang berada di jalan Izak Telusia Kab. Fakfak, Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis TOGEL (toto gelap) dengan cara melayani pembeli kupon judi togel yang datang ke kamarnya dengan pesanan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa menuliskan angka atau nomor pesanan pembeli tersebut pada sebuah kupon yang telah disiapkan dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kupon warna putih yang telah ditulis angka atau nomor tersebut kepada pembeli dan 1 (satu) lembar lagi yang berwarna merah disimpan sebagai bukti pembelian dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar, maka akan dibayar oleh Terdakwa. Dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ia tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka menurut penilaian Majelis Hakim unsur kedua yakni “*Tanpa mendapat izin*” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” oleh pembuat Undang-undang adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tersebut benar-benar dilakukan dengan niat dan disadari serta dikehendaki terjadinya oleh pelaku perbuatan tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja dalam ketentuan pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ini adalah perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan mendikannya sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP dinyatakan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di sini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian pula segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam sebuah kamar hotel Tembagapura lantai 03 kamar nomor 303 yang berada di jalan Izak Telusia Kab. Fakfak Terdakwa ANIS ADAM telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Fakfak yaitu saksi ARIF USMAN RUMBA, saksi BENY TABORAT dan saksi SAIFUL BAHRI RUMALOLAS ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan Terdakwa ANIS ADAM telah ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk presicalc warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) blok kupon warna kuning, putih, pink yang tertera angka-angka, 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis TOGEL (toto gelap) dengan cara melayani pembeli kupon judi togel yang datang ke kamarnya tersebut dengan pesanan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga pembelian masing-masing lembarnya Rp. 5.000,00, kemudian Terdakwa menuliskan angka atau nomor pada sebuah kupon yang telah disiapkan dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kupon warna putih kepada yang telah ditulis angka atau nomor tersebut kepada pembeli dan 1 (satu) lembar lagi yang berwarna merah disimpan sebagai bukti pembelian dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar, maka akan dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa hadiah yang didapatkan oleh pemasang bila nomor pasangannya keluar/ menang yaitu untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,00 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ANIS ADAM menyelenggarakan permainan judi jenis TOGEL (toto gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari total jumlah uang pemasangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut penilaian Majelis Hakim, unsur *“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian”* ini telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair menurut penilaian Majelis Hakim secara yuridis telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim tidak ditemukan cukup alasan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana dan pada saat ini Terdakwa sedang menjalani masa penahanan dalam tahanan Negara secara sah sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa masih mempunyai kemampuan untuk dibebani membayar biaya perkara, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah menerima permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari membayar biaya perkara dengan alasan Terdakwa tidak mampu, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa ;

- 1 Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - Rp. 50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
  - Rp. 20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;
  - Rp. 10.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
  - Rp. 5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 2 1 (satu) buah kalkulator merk presicalc warna hitam ;
- 3 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 4 1 (satu) blok kupon warna kuning, putih, pink yang tertera angka-angka ;
- 5 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam ;
- 6 1 (satu) lembar shio macan 2010, 2 (dua) lembar shio kelinci 2011, 3 (tiga) lembar shio naga 2012 ;

Menimbang, bahwa masing-masing barang bukti di atas, di persidangan diperoleh bukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana (*Intrumenta Delicty*) yaitu dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini sehingga akan di putusan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara secara sah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya serta menghindari diri dari menjalani pidana yang dijatuhkan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim di dalam putusan ini untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak program pemerintah dalam penghapusan tindak pidana perjudian ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggung keluarga yaitu seorang isteri dan seorang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam atau duka nestapa melainkan suatu bentuk pembelajaran kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar mentaati hukum dengan tidak melakukan perbuatan “*melanggar hukum*” dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban maupun Terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANIS ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ANIS ADAM** dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
    - Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
    - Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
    - Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
    - Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) buah kalkulator merk presicalc warna hitam ;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
  - 1 (satu) blok kupon warna kuning, putih, pink yang tertera angka-angka ;
  - 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam ;
- 1 (satu) lembar shio macan 2010, 2 (dua) lembar shio kelinci 2011, 3 (tiga) lembar shio naga 2012 ;  
untuk dimusnahkan ;
- 1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2012 oleh kami IMANUEL BARRU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI LESMANA, S.H., dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh ALDOLFINA DURIAN, S.Kom., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh ACHMAD ARIES SYARIFUDIN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

**TTD**

1 **ANDRI LESMANA, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

**TTD**

**IMANUEL BARRU, S.H.**

**TTD**

1 **RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**ADOLFINA DURIAN, S.Kom.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)